**BAB II**

 **TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Komunikasi**

Manusia tidak bisa sehari pun tanpa berkomunikasi. Dalam kehidupan sosial, setiap orang pasti mebutuhkan orang lain untuk tolong-menolong. Melalui proses saling membutuhkan itu manusia perlu berkomunikasi. Begitu pentingnya komunikasi sampai semua kegiatan atau aktivitas manusia memerlukan komunikasi. Tanpa komunikasi tidak akan mencapai pengertian yang sama.

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sekarang ini keberhasilan dan kegagalan seseorang dalam mencapai sesuatu termasuk karir banyak ditentukan oleh kemampuannya berkomunikasi.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi-informasi, pesan-pesan, gagasan-gagasan atau ide-ide dari seorang komunikator kepada komunikan, melalui media atau saluran, baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung, menggunakan verbal maupun non verbal, dengan tujuan menimbulkan timbal balik, dan efek, baik efek terhadap dirinya sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitar.

 Komunikasi secara garis besar mempunyai fungsi sebagai interaksi sosial, bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.Komunikasi sebagai media ekspresif yakni untuk menyampaikan perasaan-perasaan (emosi) kita.Perasaan itu dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal, *gesture* maupun tulisan.

**2.1.1 Pengertian Komunikasi**

Hakikat komunikasi yaitu pernyataan seseorang yang berasal dari pikiran atau perasaan dinyatakan melalui bahasa sebagai alat pengirimnya. Kata komunikasi sendiri berasal dari kata latin “*communis*” yang berarti “sama”, atau “*communicare*” yang berarti “membuat sama”.

 **Rogers** dan **Kincaid** dalam **Cangara**, dalam bukunya **Pengantar Ilmu Komunikasi**, bahwa :

**Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.(2000:19)**

Sedangkan menurut **Muhammad** (2005:5) Komunikasi didefinisikan sebagai **“Pertukaran pesan *verbal* maupun *non verbal* antara si pengirim dengan si penerima pesan untuk mengubah tingkah laku”**.

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi sebagai suatu proses pengiriman dan penyampaian pesan baik berupa *verbal* maupun *non verbal* oleh seseorang kepada orang lain untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tidak langsung melalui media untuk mendapatkan pengertian yang sama dan menimbulkan efek sekaligus timbal balik antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi yang baik harus disertai dengan adanya jalinan pengertian antara kedua belah pihak (pengirim dan penerima), sehingga yang dikomunikasikan dapat dimengerti dan dilaksanakan. Komunikasi seperti ini dapat dikatakan sebagai komunikasi efektif.

**2.1.2 Fungsi Komunikasi**

 Adapun fungsi-fungsi komunikasi menurut **Laswell**, yang dikutip **Nurudin**, dalam bukunya **Sistem Komunikasi Indonesia**, yaitu :

1. **Fungsi penjagaan/pengawasan lingkungan**

**Fungsi ini menunjukan pengumpulan dan distribusi informasi baik didalam maupun diluar masyarakat tertentu.**

1. **Fungsi menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat untuk menanggapi lingkungannya.**

**Tindakan menghubungkan bagian-bagian meliputi interpretasi informasi mengenai lingkungan dan pemakainya untuk berperilaku dalam reaksinya terhadap peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian tadi.**

1. **Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi.**

**Ketika semua proses fungsi terjadi, maka dalam jangka waktu panjang akan terjadi pewarisan nilai tertentu kepada generasi selanjutnya. Misalnya adalah pendidik di dalam pendidikan informasi atau formal akan menciptakan keterlibatan warisan adat kebiasaan, nilai dari generasi ke generasi.(2004:17).**

Menurut **Dominick** dalam bukunya ***The Dynamic of MassCommunication*** yang dikutip **Effendi**, menjelaskan bahwa fungsi komunikasi dapat dibagi menjadi 5 yaitu:

1. **Pengawasan (*surveillaince*)**

**Fungsi ini dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:**

1. **Pengawasan peringatan (*warning or bewaresurveillance*)**

**Pengawasan jenis ini terjadi jika media menyampaikan kriminal, bencana alam, kondisi ekonomi negara dan sebagainya.**

1. **Pengawasan instrumental (*instrumentsurveillance*)**

**Jenis kedua ini berkaitan dengan penyebaran informasi bagi kehidupan sehari- hari.**

1. **Interpretasi(*interpretation*)**

 **Fungsi kedua serta kaitannya dengan fungsi pengawasan media. Media massatidak hanya menyajikan fakta dan data tetapi juga informasi beserta interpretasi mengenai suatu peristiwa tertentu.**

1. **Hubungan(*linkage*)**

 **Media massa mampu menghubungkan unsur-unsur yang terdapat didalam masyarakat yang tidak bisa dilakukan secara langsung saluran perseorangan.**

1. **Sosialisasi**

**Sosialisasi merupakan transmisi nilai-nilai yang mengacu kepada cara-cara dimana seseorang mengadopsi perilaku dan nilai-nilai suatu kelompok. Media massa menyajikan penggambaran maka seseorang mempelajari bagaimana khalayak berprilaku dan nilai-nilai apa yang penting.**

1. **Hiburan(*entertainment*)**

**Hal ini memang jelas tampak pada televisi, film dan suara. Media massa lainnya seperti surat kabar dan majalah punya rubrik hiburan seperti cerita pendek, cerita bersambung maupun cerita bergambar.(2003:29)**

Dari penjabaran diatas peneliti menyimpulkan bahwa fungsi komunikasi yaitu sebagai pengawasan yang berarti informasi yang keluar dan masuk itu harus diawasi agar tidak terjadi salah paham, salah persepsi dan sebagainya. Kemudian ada fungsi hubungan dan interpretasi dimana komunikasi membentuk jalinan yang baik antara komunikator dengan komunikan, dengan menyajikan fakta dan data-data yang ada untuk dijadikan bahan informasi yang dibutuhkan oleh penerima informasi. Lalu ada fungsi mewariskan sosial atau bisa disebut sosialisasi yakni media massa mempelajari bagaimana khalayak berperilaku dan nilai-nilai apa yang penting, yang diwariskan ke generasi selanjutnya tentu akan berdampak pula terhadap lingkungan sekitar, dan yang terakhir fungsi hiburan ini berhubungan dengan media yang digunakan untuk berkomunikasi salah satunya menggunakan teknologi masa kini yakni media massa elektronik, media ini dapat menghasilkan suara serta gambar yang menarik bagi penontonnya. Hal ini tentu menjadikan media tersebut sebagai alat komunikasi yang bersifat menghibur. Adapun media cetak dan media online, media komunikasi ini juga berfungsi untuk menghibur.

**2.1.3 Tujuan Komunikasi**

 Selain fungsinya komunikasi juga memiliki beberapa tujuan. Menurut **Effendy**, dalam bukunya **Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi**, menyebutkan tujuan-tujuan komunikasi sebagai berikut :

1. **Mengubah sikap (*to change the attitude*)**

**Setiap pesan baik itu berupa berita atau informasi yang disampaikan secara luas baik secara antar personal dapat merubah sikap sasarannya secara bertahap.**

1. **Mengubah Opini/pendapat/pandangan (*to change the opinion*)**

**Perubahan pendapat. Memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan akhirnya supaya masyarakat mau merubah pendapat dan persepsinya terhadap tujuan informasi itu disampaikan.**

1. **Mengubah Perilaku (*to change the behavior*)**

**Pada tahap perubahan perilaku komunikasi berperan secara sistematis sehingga masuk ke dalam perilaku seseorang.**

1. **Mengubah masyarakat *(to change the society*)**

**Perubahan sosial dan berpartisipasi sosial. Memberikan berbagai informasi pada masyarakat yang tujuan akhirnya supaya masyarakat mau mendukung dan ikut serta terhadap tujuan informasi yang disampaikan.(2003:55)**

 Dari tujuan komunikasi diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan komunikasi intinya mengubah sikap, opini, perilaku seseorang maupun khalayak agar tujuan komunikasi tercapai.

**2.2 Sosialisasi**

Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.

**2.2.1 Jenis Sosialisasi**

Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Menurut **Goffman** seorang sosiolog dan penulis ,kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung, dan diatur secara formal.

* Sosialisasi primer

**Peter L. Berger** dan **Luckmann** mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya.

* Sosialisasi sekunder

Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Bentuk-bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami 'pencabutan' identitas diri yang lama.[[1]](#footnote-1)

**2.2.2 Tipe sosialisasi**

 Setiap kelompok masyarakat mempunyai standar dan nilai yang berbeda. contoh, standar “apakah seseorang itu baik atau tidak” di sekolah dengan di kelompok sepermainan tentu berbeda. Di sekolah, misalnya, seseorang disebut baik apabila nilai ulangannya di atas delapan atau tidak pernah terlambat masuk sekolah. Sementara di kelompok sepermainan, seseorang disebut baik apabila solider dengan teman atau saling membantu. Perbedaan standar dan nilai pun tidak terlepas dari tipe sosialisasi yang ada. Ada dua tipe sosialisasi. Kedua tipe sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut.

* Formal

Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer.

* Informal

Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat.

Baik sosialisasi formal maupun sosialisasi informal tetap mengarah kepada pertumbuhan pribadi anak agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya. Dalam lingkungan formal seperti di sekolah, seorang siswa bergaul dengan teman sekolahnya dan berinteraksi dengan guru dan karyawan sekolahnya. Dalam interaksi tersebut, ia mengalami proses sosialisasi. dengan adanya proses soialisasi tersebut, siswa akan disadarkan tentang peranan apa yang harus ia lakukan. Siswa juga diharapkan mempunyai kesadaran dalam dirinya untuk menilai dirinya sendiri.

**2.2.3 Pola sosialisasi**

Sosialisasi dapat dibagi menjadi dua pola: sosialisasi *represif* dan sosialisasi *partisipatoris*. Sosialisasi *represif* *(repressive socialization*) menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Ciri lain dari sosialisasi *represif* adalah penekanan pada penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan. Penekanan pada kepatuhan anak dan orang tua. Penekanan pada komunikasi yang bersifat satu arah, *nonverbal* dan berisi perintah, penekanan sosialisasi terletak pada orang tua dan keinginan orang tua, dan peran keluarga sebagai *significant other*. Sosialisasi *partisipatoris* (*participatory socialization*) merupakan pola di mana anak diberi imbalan ketika berprilaku baik. Selain itu, hukuman dan imbalan bersifat simbolik. Dalam proses sosialisasi ini anak diberi kebebasan. Penekanan diletakkan pada interaksi dan komunikasi bersifat lisan yang menjadi pusat sosialisasi adalah anak dan keperluan anak. Keluarga menjadi *generalized other*.

**2.2.4 Proses sosialisasi**

Menurut **George Herbert Mead**, **George Herbert Mead** berpendapat bahwa sosialisasi yang dilalui seseorang dapat dibedakan menlalui tahap-tahap sebagai berikut:

* Tahap persiapan *(Preparatory Stage)*

Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna.

* Tahap meniru *(Play Stage)*

Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya. Anak mulai menyadari tentang apa yang dilakukan seorang ibu dan apa yang diharapkan seorang ibu dari anak. Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan banyak orang telah mulai terbentuk. Sebagian dari orang tersebut merupakan orang-orang yang dianggap penting bagi pembentukan dan bertahannya diri, yakni dari mana anak menyerap norma dan nilai. Bagi seorang anak, orang-orang ini disebut orang-orang yang amat berarti *(Significant other)*

* Tahap siap bertindak *(Game Stage)*

Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Dia mulai menyadari adanya tuntutan untuk membela keluarga dan bekerja sama dengan teman-temannya. Pada tahap ini lawan berinteraksi semakin banyak dan hubunganya semakin kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya secara bertahap juga mulai dipahami. Bersamaan dengan itu, anak mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarganya.

* Tahap penerimaan norma kolektif *(Generalized Stage/Generalized other)*

Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya tapi juga dengan masyarakat luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya secara mantap. Manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya.[[2]](#footnote-2)

**2.2.5 Agen sosialisasi**

Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada empat agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan lembaga pendidikan sekolah.

Pesan-pesan yang disampaikan agen sosialisasi berlainan dan tidak selamanya sejalan satu sama lain. Apa yang diajarkan keluarga mungkin saja berbeda dan bisa jadi bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agen sosialisasi lain. Misalnya, di sekolah anak-anak diajarkan untuk tidak merokok, meminum minuman keras dan menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba), tetapi mereka dengan leluasa mempelajarinya dari teman-teman sebaya atau media massa.

Proses sosialisasi akan berjalan lancar apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh agen-agen sosialisasi itu tidak bertentangan atau selayaknya saling mendukung satu sama lain. Akan tetapi, di masyarakat, sosialisasi dijalani oleh individu dalam situasi konflik pribadi karena dikacaukan oleh agen sosialisasi yang berlainan.

* Keluarga *(kinship)*

Bagi keluarga inti *(nuclear family)* agen sosialisasi meliputi ayah, ibu, saudara kandung, dan saudara angkat yang belum menikah dan tinggal secara bersama-sama dalam suatu rumah. Sedangkan pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan diperluas *(extended family),* agen sosialisasinya menjadi lebih luas karena dalam satu rumah dapat saja terdiri atas beberapa keluarga yang meliputi kakek, nenek, paman, dan bibi di samping anggota keluarga inti. Pada masyarakat perkotaan yang telah padat penduduknya, sosialisasi dilakukan oleh orang-orabng yang berada di luar anggota kerabat biologis seorang anak. Kadangkala terdapat agen sosialisasi yang merupakan anggota kerabat sosiologisnya, misalnya pramusiwi, menurut **Gertrudge Jaeger** peranan para agen sosialisasi dalam sistem keluarga pada tahap awal sangat besar karena anak sepenuhnya berada dalam ligkugan keluarganya terutama orang tuanya sendiri.

* Teman Pergaulan

Teman pergaulan (sering juga disebut teman bermain) pertama kali didapatkan manusia ketika ia mampu berpergian ke luar rumah. Pada awalnya, teman bermain dimaksudkan sebagai kelompok yang bersifat *rekreatif*, namun dapat pula memberikan pengaruh dalam proses sosialisasi setelah keluarga. Puncak pengaruh teman bermain adalah pada masa remaja. Kelompok bermain lebih banyak berperan dalam membentuk kepribadian seorang individu.

Berbeda dengan proses sosialisasi dalam keluarga yang melibatkan hubungan tidak sederajat (berbeda usia, pengalaman, dan peranan), sosialisasi dalam kelompok bermain dilakukan dengan cara mempelajari pola interaksi dengan orang-orang yang sederajat dengan dirinya. Oleh sebab itu, dalam kelompok bermain, anak dapat mempelajari peraturan yang mengatur peranan orang-orang yang kedudukannya sederajat dan juga mempelajari nilai-nilai keadilan.

* Lembaga pendidikan formal (sekolah)

Menurut **Dreeben**, dalam lembaga pendidikan formal seseorang belajar membaca, menulis, dan berhitung. Aspek lain yang juga dipelajari adalah aturan-aturan mengenai kemandirian *(independence)*, prestasi *(achievement)*, *universalisme*, dan kekhasan *(specificity)*. Di lingkungan rumah seorang anak mengharapkan bantuan dari orang tuanya dalam melaksanakan berbagai pekerjaan, tetapi di sekolah sebagian besar tugas sekolah harus dilakukan sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab.

* Media Massa

Yang termasuk kelompok media massa di sini adalah media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), media elektronik (radio, televisi, video, film). Besarnya pengaruh media sangat tergantung pada kualitas dan frekuensi pesan yang disampaikan.

**2.3. Qanun Jinayah**

Qanun Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan ‘Uqubat. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir. Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah. Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarannya telah ditentukan didalam Qanun secara tegas. Ta’zir adalah jenis ‘Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.[[3]](#footnote-3)

1. Ruang Lingkup Qanun Jinayah

Qanun ini mengatur tentang;

1. Pelaku Jarimah
2. Jarimah
3. Khamar, Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
4. Maisir, Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung- untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
5. Khalwat, Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.
6. Ikhtilath, Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
7. Zina, Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
8. Pelecehan Seksual, Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.
9. Pemerkosaan, Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
10. Qadzaf, Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.
11. Liwath, Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
12. Musahaqah, Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.[[4]](#footnote-4)
13. ‘Uqubat, ‘Uqubat terdiri dari dua yaitu ‘Uqubat Hudud (cambuk) dan ‘Uqubad Ta’azir terdiri dari dua ‘Uqubat yaitu:
* Uqubat Ta’zir utama
1. cambuk;
2. denda;
3. penjara;dan
4. restitusi.
* Uqubat Ta’zir Tambahan
1. pembinaan oleh negara;
2. Restitusi oleh orang tua/wali;
3. pengembalian kepada orang tua/wali;
4. pemutusan perkawinan;
5. pencabutan izin dan pencabutan hak;
6. perampasan barang-barang tertentu;dan
7. kerja sosial.
8. Penyelenggaraan Hukum Jinayat berasaskan:
9. keislaman;
10. legalitas;
11. keadilan dan keseimbangan;
12. kemaslahatan;
13. perlindungan hak asasi manusia;dan
14. pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur).
15. Qanun ini berlaku untuk:
16. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
17. Setiap Orang yang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
18. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
19. Badan Usahayang menjalankan kegiatan usaha di Aceh

**2.3.1 Keistimewaam Qanun Jinayah**

 Aceh adalah provinsi yang memiliki keistimewaan dan otonomi khusus. Di antara keistimewaan itu, Aceh berhak membentuk peraturan daerah (qanun) yang sejalan dengan nilai (Islam) yang hidup dalam masyarakat Aceh. Secara konstitusional, keistimewaan dalam pembentukan qanun-qanun itu didasarkan pada Pasal 18 ayat (6), Pasal 18 B, dan Pasal 29 UUD 45. Untuk aturan di bawah UUD, qanun di Aceh memiliki dilandaskan pada UU No 24/1956, UU No 44/1999, dan UU No 11/2006 tentang Pemerinatahan Aceh yang menghapus UU No 18/2001.

 Qanun merupakan perda dalam hirarkhi perundang-undangan Indonesia. Berbeda dengan perda-perda di daerah lain, qanun sifatnya special, khusus, dan bisa mengatur hal yang berbeda dari ketentuan undang-udnang yang ada. Bisa dikatakan, kekhususan qanun mengenyampingkan undang-undang yang mengatur hal yang sama. Sedangkan perda untuk provinsi lain, biasanya hanyalah turunan dari amanat undang-undang yang secara teori tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya (undang-undang). Adapun qanun, sering dibentengi dengan asas lex specialis derogat legi generalis, hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum.

 Qanun ini merupakan KUHPnya orang Aceh. Meski belum sempurna, namun arah pembentukan qanun ini kiranya bermaksud meninggalkan KUHP yang sebenarnya tidak relevan lagi bagi Indonesia, apa lagi Aceh. Banyak moralitas yang dilanggar berdasarkan nilai hidup orang Aceh namun hal itu dibenarkan, atau paling tidak dibiarkan oleh KUHP. Asusila adalah hal yang paling mencuat ke permukaan. Sederhananya (sebagai contoh), segala tindakan yang menjerumus kepada hubungan seks, harus dilakukan setelah ikatan pernikahan yang sah menurut qanun. Sedangkan KUHP jika dilakukan atas dasar suka sama suka (kecuali terhadap anak-anak) maka pelaku tidak bisa dipidana.

 Progresifitas qanun jinayah juga terlihat dari asas penundukan diri yang oleh Dr. Teuku Muttaqin (Seramabi, 16/4/2016) malah disebut bisa menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan itu menurut beliau karena KUHP tidak dapat menjerat subjek hukum orang yang melakukan persetubuhan (zina) atas dasar suka sama suka kalau nantinya non-muslim tersebut memilih tunduk pada KUHP. Perlu dicatat bahwa, tidak dapat dijerat itu disebabkan karena tidak ada pasal yang mengatur persetubuhan atas dasar suka sama suka. Dengan demikian, menurut Pasal 1 KUHP tindakan seperti ini tidak dianggap delik karena tidak ada aturan yang mengaturnya. Meskipun demikian, dalam pandangan sosiologi hukum, Hakim bisa saja menjerat pelaku jika didapati hal demikian itu bertentangan dengan nilai yang tumbuh di dalam masyarakat.

 Terlepas dari itu, dalam persoalan semacam ini, justru asas pemberlakuan qanun jinayah bisa menghukum pelaku non-muslim karena abstain-nya KUHP (sesuai Pasal 5 c qanun jinayah). Penundukan diri hanya berlaku jika suatu perbuatan diatur dalam kedua peraturan pidana (qanun jinayah dan KUHP). Jadi, perlu dibedakan mana perilaku yang diatur namun tidak ada sanksi pidananya, dan mana perbuatan yang tidak dipidana karena tidak ada aturannya. Dalam KUHP, tidak ada klausul yang menyatakan “jika dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak dipidana”. Ini artinya, zina dalam defenisi “suka sama suka” mesti mengikuti qanun karena KUHP tidak mengaturnya.

Memilih menundukkan diri dalam Pasal 5 huruf b terjadi ketika non-muslim secara bersama-sama melakukan jarimah yang menurut KUHP dan qanun merupakan suatu delik (tindak pidana). Dalam hal ini non-muslim boleh memilih, mengikuti ketentuan qanun atau KUHP. Misalnya (non-muslim dan muslim) bersetubuh dimana salah satunya adalah anak di bawah umur, maka non muslim bisa memilih tunduk kepada qanun dan diproses berdasarkan tata beracaranya, atau mengikuti KUHP dengan sanksi paling lama sembilan tahun penjara (berdasarkan Pasal 287 KUHP). Jadi, ketidakadilan di sini bukan karena asas pemberlakuan qanun, melainkan jumlah sanksi yang relatif rendah dalam KUHP jika non-muslim memilih tunduk kepadanya.

**2.3.2 Pengertian Jinayah**

Jinayah menurut fuqaha' ialah perbuatan atau perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencerobohi atau mencabul kehormatan jiwa atau tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja. Penta`rifan tersebut adalah khusus pada kesalahan-kesalahan bersabit dengan perlakuan seseorang membunuh atau menghilangkan anggota tubuh badan seseorang yang lain atau mencederakan atau melukakannya yang wajib di kenakan hukuman qisas atau diyat.

 Kesalahan-kesalahan yang melibatkan harta benda, akal fikiran dan sebagainya adalah termasuk dalam jinayah yang umum yang tertakluk di bawahnya semua kesalahan yang wajib dikenakan hukuman hudud, qisas, diyat atau ta`zir.

 Faedah dan manafaat daripada Pengajaran Jinayat :

* Menjaga keselamatan nyawa daripada berlaku berbunuhan sesama sendiri dan sebagainya.
* Menjaga keamanan maruah di dalam masyarakat daripada segala fitrah tuduh-menuduh.
* Menjaga keamanan maruah di dalam harta benda dan nyawa daripada kecurian, ragut dan lain-lain.
* Berhubung dengan keamanan negara dan menyelenggarakan keselamatan diri.

 Sebagian fuqoha menggunakan kata jinayat untuk perbuatan yang yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh jinayat sama dengan hukum pidana. Haliman dalam disertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.

Jarimah Qishosh Diyat. Yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman qishosh dan diyat. Baik qishosh maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman qishosh diyat ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman qishosh bisa berubah menjadi hukuman diyat, hukuman diyat apabila dimaafkan akan menjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori jarimah qishosh diyat antara lain pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan Yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman qishosh dan diyat. Baik qishosh maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman qishosh diyat ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman qishosh bisa berubah menjadi hukuman diyat, hukuman diyat apabila dimaafkan akan menjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori jarimah qishosh diyat antara lain pembunuhan, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan keliru , penganiayaan sengaja dan penganiayaan salah.

Diantara jarimah-jarimah qishosh diyat yang paling berat adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja karena hukuman baginya adalah dibunuh. Pada dasarnya seseorang haram menghilangkan orang lain tanpa alasan syar'i bahkan Allah mengatakan tidak ada dosa yang lebih besar lagi setelah kekafiran selain pembunuhan terhadap orang mukmin. "Dan barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, ia kekal di dalamnya dana Allah murka kepadanya, mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya." (an nisa': 93). Rosulullah SAW juga bersabda, " Sesuatu yang pertama diadili di antara manusia di hari kiamat adalah masalah darah".

Dalam Islam pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan sengaja tidak bersifat mutlak, karena jika dimaafkan oleh keluarga korban dia hanya diberi hukuman untuk membayar diyat yaitu denda senilai 100 onta Abdl Basyir, 2003: 61). Di dalam Hukum Pidana Islam, diyat merupakan hukuman pengganti dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya.

Jarimah Ta'zir. Jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya. Dalam penetapan jarimah ta'zir prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadhorotan (bahaya). Disamping itu, penegakan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i (nas).

Jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya. Dalam penetapan jarimah ta'zir prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadhorotan(bahaya). Disamping itu, penegakan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i (nas).

**2.3.3 Fungsi Dan Tujuan Diterapkannya Qanun Jinayah**

Tujuan diterapkannya hukum adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (mengambil segala yang bermaslahat serta menolak segala yang merusak dalam rangka menuju keridhaan Allah sesuai dengan prinsip tauhid)

Ditinjau dari segi prioritas kepentingannya bagi kehidupan manusia, tujuan diterapkannya hukum terbagi menjadi lima, yaitu:

1. memelihara agama

2. memelihara jiwa

3. memelihara akal

4. memelihara keturunan dan kehormatan

5. memelihara harta.

**2.3.4 Macam – Macam Dan Bentuk Jinayah**

1. Diyat (Denda)

Pengertian : denda pengganti jiwa yang tidak berlaku atau tidak dilakukan padanya hukum bunuh.

Diyat ada dua macam, yaitu

a. Diyat Mughaladzah (denda berat), yaitu seratus ekor unta, dengan perincian: 30 ekor unta betina umur tiga masuk empat tahun, 30 ekor unta betina, umur empat masuk lima tahun, 40 ekor unta betina yang sudah bunting.

b. Diyat Mukhaffafah (denda ringan), yaitu seratus ekor unta, tetapi dibagi lima, yaitu 20 ekor unta betina umur tiga tahun, 20 ekor unta jantan umur dua masuk tiga tahun, 20 ekor unta betina umur tiga masuk empat tahun, 20 ekor unta betina umur empat masuk lima tahun. Denda ini wajib dibayar oleh keluarga yang membunuh dalam masa tiga tahun, tiap-tiap akhir tahun dibayar sepertiganya.

2. Kifarat

Pengertian : tebusan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh syari’at Islam karena telah melakukan kesalahan atau pelanggaran yang diharamkan Allah.

Macam-macam kifarat ada dua, yaitu:

. a.Kifarat karena pembunuhan, yaitu dengan memerdekakan hamba sahaya / berpuasa selama 2 bulan berturut-turut.

 b. Kifarat karena melanggar sumpah, yaitu dengan memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian, memerdekakan 1 budak atau berpuasa 3 hari

3. Hudud

Pengertian : sanksi bagi orang yang melanggar hukum dengan dera / dipukul (jilid) atau dengan dilempari batu hingga mati (rajam)

Perbuatan yang dapat dikanakan hudud ada 4, yaitu:

a. Zina

b. Qadzaf (menuduh orang berbiat zina)

c. Minuman keras

d. Mencuri

4. Ta’zir

Pengertian : apabila seorang melakukan kejahatan yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dihukum atau tidak/belum memenuhi syarat membayar diyat. (hukuman yang tidak ditetapkan hukumnya dalam quran dan hadits yang bentuknya sebagai hukuman ringan).

**2.4 Hukum Islam**

 Pengertian Hukum Islam menurut Zainuddin Ali, Hukum Islam adalah hukum yang diinterprestasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.[[5]](#footnote-5)

Hukum islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh al-islam atau dalam konteks tertentu dari as-syariah al-Islamy. Dalam wacana ahli hukum Barat istilah ini disebut Islamic Law.

 Penyebutan hukum islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syariat islam atau fiqih islam. Apabila syariat islam diterjemahkan sebagai hukum islam (hukum in abstracto), maka berarti syariat islam yang dipahami dalam makna yang sempit. Kajian syariat islam meliputi aspek i’tiqadiyah, khuluqiyah dan amal syariah. Sebaliknya bila hukum islam merupakan terjemahan dari fiqih islam, maka hukum islam termasuk bidang kajian ijtihad yang bersifat dzanni.

 Pada dimensi lain penyebutan hukum islam selalu dihubungankan dengan legalitas formal suatu negara, baik yang telah terdapat di dalam kitab-kitab fiqih maupun tidak. Jika demikian adanya, kedudukan fiqih islam bukan lagi sebagai hukum islam in abstracto (pada tataran fatwa atau doktrin) melainkan sudah menjadi hukum islam in concreto (pada tataran aplikasi atau pembumian). Hukum islam secara formal sudah dinyatakan berlaku sebagai hukum positif, yang berarti bahwa aturan yang mengikat dalam suatu negara.

1. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang Lingkup Hukum Islam menurut Zainuddin Ali, sebagai berikut:

1. Ibadah sebagai Ruang Lingkup Hukum Islam

Ibadah adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT (ritual) yang terdiri atas :

1. Rukun Islam yaitu mengucapkan syahadatin, mengerjakan shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji bila mempunyai kemampuan (mampu fisik dan nonfisik).
2. Ibadah yang berhubungan dengan rukun islam dan ibadah lainnya, yaitu badani dan mali. Badani (bersifat fisik), yaitu bersuci, azan, iqamat, itikad, doa, shalawat, umrah dan lain-lain. Mali (bersifat harta) yaitu zakat, infak, sedekah, kurban dan lain-lain.
3. Muamalah sebagai Ruang Lingkup Hukum Islam
4. Muamalah adalah peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya : dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, warisan, wasiat dan lain-lain.
5. Jinayah sebagai Ruang Lingkup Hukum Islam
6. Jinayah ialah peraturan yang menyangkut pidana islam, di antaranya : qishash, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan, murtad dan lain-lain.
7. Siyasah sebagai Ruang Lingkup Hukum Islam
8. Siyasah yaitu menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, di antaranya : persaudaraan, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, pemerintahan dan lain-lain.
9. Akhlak sebagai Ruang Lingkup Hukum Islam
10. Akhlak yaitu sebagai pengatur sikap hidup pribadi, di antaranya : syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, berbuat baik kepada ayah dan ibu dan lain-lain.
11. Peraturan lainnya di antaranya : makanan, minuman, sembelihan, berbutu, nazar, pemeliharaan anak yatim, mesjid, dakwah, perang dan lain-lain.

**2.5 Teori S-O-R Dalam Penelitian Kualitatif**

Pengertian Teori S-O-R adalah sebagai singkatan dari Stimulus-Organism-Respon, ini semua berasal dari psikologi. Objek material dari psikologi dan komunikasi adalah sama yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi, konasi. Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsang (stimulus) yang berkomunikasi dengan organisme.

**Gambar 2.1**

**Tabel Teori SOR**

Berdasarkan teori tersebut, maka sosialisasi penerapan dan penegakan qanun jinayah nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum) berperan untuk membina dan memberikan informasi kepada masyarakat (khususnya masyarakat Aceh), yang diharapkan dapat mempengaruhi persepsi, kognisi, motivasi, dan juga sikap masyarakat, sehingga akhirnya dapat menciptakan sikap positif bagi para masyarakat untuk lebih memahami dan mengerti tentang penerapan dan penegakan qanun jinayah di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam kehidupan sosial manusia tentunya harus berkomunikasi dengan orang lain demi tercipta dan terjaganya hubungan yang baik, baik itu hubungan tatap muka secara langsung maupun tidak langsung. Dalam berkomunikasi itu pula, manusia dibatasi oleh satu ketentuan yaitu hukum, yang mana hukum itu sendiri merupakan tolak ukur atau batasan yang diciptakan guna menjaga dan melindungi manusia dari perbuatan dan hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merujuk kepada perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit.* Perkataan *Strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian “*Strafbaar feit”* yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana, yaitu bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab.

 Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya seseorang memang harus memiliki dinding atau batasan dalam hidupnya entah itu yang berasal dari keyakinan yang ia anut, kesadaran dalam dirinya sendiri ataupun batasan hukum yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita terdahulu. Fondasi seseorang dapat memiliki batasan hukum dalam hidupnya tidak bisa terlepas dari apa yang ia yakini sejak ia lahir ke dunia ini, yaitu agama. Tanpa adanya agama, manusia bagaikan sebuah gerbong kereta api yang melaju kencang didalam sebuah terowongan yang tidak berujung. Artinya, sepanjang manusia itu hidup ia hanya akan terluntang lantung dibawah pengaruh kehidupan duniawi yang hanya akan membawanya pada kesesatan.

Tujuan diadakannya sosialisasi penerapan dan penegakan qanun jinayah nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum) adalah untuk mengubah sikap masyarakat terhadap qanun jinayah, pengertian sikap ini didefinisikan oleh beberapa ahli antara lain:

1. The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge (1966, dengan [Thomas Luckmann](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Luckmann&action=edit&redlink=1)) [LP3ES](https://id.wikipedia.org/wiki/LP3ES), Jakarta, 1990 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ritzer, George – Douglas J. Goodman. 2010. Teori Sosiologi Modern. Jakarta : Kencana. [↑](#footnote-ref-2)
3. QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH [↑](#footnote-ref-3)
4. QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)